



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 2 Juli 2020, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rno telah menghadap:-----

I. Nama : **Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao Cq Sender Dewa Lele**;-----

Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 27 September 1974;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Tempat Tinggal : RT 004 RW 002, Kel. Merdeka, Kec. Kota Lama Kota Kupang – NTT;-----

Pekerjaan : Karyawan BUMD;-----

Nomor Handphone : 081 138 233 2;-----

Selaku **PENGGUGAT** ;-----

**Melawan:**

II. Nama : **Laazar**

**Menno**;-----

Tempat Tanggal Lahir : Sanggaoen, 12-04-1978;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki;-----

Tempat Tinggal : Sanggaoen, RT. 001/RW 001 Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Selaku **TERGUGAT**;-----

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak dalam Perkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rno bersedia untuk mengakhiri sengketa perkara perdata a quo melalui perdamaian dan untuk hal hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:-----

1. TERGUGAT mengakui bahwa memiliki hutang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao yang tertuang dalam perjanjian kredit No.0087/061/KI/03/2016 tanggal 8 Maret 2016 dengan plafon pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) TERGUGAT juga mengakui bahwa dengan terjadinya peristiwa hukum dalam perkara

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata No.1/Pdt.G.S/2020/PN Rno tanggal 22 Juni 2020 dari Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah karena TERGUGAT Wanprestasi;-

2. TERGUGAT juga mengakui sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 TERGUGAT masih mempunyai hutang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao sebesar Rp34.394.605,- (tiga puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);-----

3. TERGUGAT akan melunasi seluruh hutang sesuai poin 2 (dua) tersebut dalam jangka waktu paling lama tiga bulan semenjak kesepakatan ini ditandatangani atau jatuh tempo pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020;-----

4. TERGUGAT juga sepakat bahwa jika sampai batas waktu yang diperjanjikan sesuai poin 3 (tiga) tidak disepakati oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk dapat melakukan eksekusi jaminan milik TERGUGAT yang dijamin pada Bank NTT Cabang Rote Ndao guna pelunasan sisa hutang TERGUGAT;-----

5. Semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana No. 1/Pdt.G.S/2020/PN Rno tanggal 22 Juni 2020 dari Pengadilan Negeri Rote Ndao ditanggung oleh TERGUGAT;-----

6. Bahwa sehubungan hal tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi adanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik mengenai hubungan PENGGUGAT sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur maupun hubungan antara pribadi-pribadi satu terhadap yang lainnya dan akan saling memaafkan;-----

7. Bahwa setelah Kesepakatan Bersama dibaca dan dikuatkan dalam putusan Akta Perdamaian oleh Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka selesailah persengketaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rno tertanggal 22 Juni 2020 dari Pengadilan Negeri Rote Ndao;-----

## **PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;-----

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;-----

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;-----

Mengingat Pasal 15 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;-----

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati diatas;-----
2. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rno tanggal 12 Juni 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Febriyanti M.Jehalu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.-----

Hakim,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M.Jehalu, S.H.

## Perincian biaya :

- |    |                 |              |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | PDF I           | Rp30.000,-;  |
| 2. | ATK             | Rp100.000,-; |
| 3. | Panggilan       | Rp300.000,-; |
| 4. | Materai putusan | Rp6.000,- ;  |
| 5. | PNBP            | Rp20.000,-;  |
| 6. | Redaksi         | Rp10.000,-   |

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp466.000,-;  
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

*Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rno*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)